
Tinjauan Hukum Wajib Pajak Jasa Titip Barang Impor Pada Praktik Jual-Beli

Qaedi Agung Wicaksono

Universitas Pancasila, Indonesia

Email: qaediagung@gmail.com

*Correspondence

ABSTRAK

Jasa titip merupakan layanan yang menyediakan pembelian barang dari lokasi tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari setiap harga. Metodologi penelitian hukum yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normative. barang yang dititipkan terdapat aturan mengenai pemasukan barang impor yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2019 Tentang ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Barang Impor Kiriman, barang yang diimpor untuk pemakaian pribadi dapat dibebaskan dari bea masuk hingga nilai maksimum Free on Board (FOB) sebesar 1.500 USD per penerima barang.

Kata Kunci : Jasa titip Online, Impor barang, Wajib Pajak Jasa titip Impor.

ABSTRACT

Entrustment service is a service that provides the purchase of goods from a specific location with the aim of gaining profit from each price. The legal research methodology chosen by the author in this study is a normative research method. The goods entrusted have regulations regarding the entry of imported goods, namely the Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 199/PMK.010/2019 Concerning Customs, Excise, and Tax Provisions on Imported Goods, goods imported for personal use can be exempted from import duties up to a maximum Free on Board (FOB) value of 1,500 USD per recipient of goods.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan teknologi pada saat ini memudahkan kita untuk mengakses informasi dengan mudah. Dengan di perkembangan teknologi yang sudah berkembang dengan pesat, hal tersebut memberikan banyak sekali manfaat kepada manusia sehingga dapat memudahkan pekerjaan serta dalam menjalani kehidupan. Pada era teknologi saat ini peran digitalisasi sangat sekali berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Digitalisasi sudah menjadi solusi bagi masyarakat dalam segala hal termasuk dalam melakukan interaksi sosial dan memenuhi kebutuhan pembelian barang dan jasa.

E-Commerce merupakan salah satu produk dari digitalisasi yang mulai populer dan berkembang di masyarakat. Dalam penggunaan elektronik untuk kepentingan bisnis semakin begitu menonjol karena dengan kemudahannya kita dapat mengakses segala informasi yang kita inginkan, hal tersebut membuat daya tarik yang begitu besar serta menimbulkan minat masyarakat untuk mencari peluang kemajuan. Melalui smartphone, kebutuhan dasar, sekunder, hingga yang lebih kompleks dapat dipenuhi dengan lebih mudah. Ponsel pintar pada masa sekarang ini tidak hanya sebagai alat untuk berkomunikasi via suara saja, namun ponsel pintar masa kini juga sudah bisa melakukan pengiriman pesan dan mengumpulkan sebuah informasi harian. Dengan adanya sistem perbankan online telah membuka peluang bisnis baru bagi masyarakat umum, yang dimana salah satu peluang tersebut merupakan jasa titip.

Pada saat ini sifat konsumerisme telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat yang dipengaruhi dari perkembangan zaman terutama pada era digitalisasi ini. konsumerisme merupakan gaya hidup yang menonjolkan kemewahan, kesenangan, dan berfoya-foya dengan menghamburkan uang

karena pengaruh perilaku kebarat-baratan yang merupakan efek dari globalisasi. Karakter konsumerisme ini bukan lagi tekati kebutuhan, tapi lebih ke gaya hidup. Konsumerisme dalam era modern ini didukung dengan adanya kemudahan proses transaksi jual-beli. Dengan adanya jasa titip inilah yang merupakan salah satu faktor kemudahan dalam bertransaksi.

Jasa titip merupakan layanan yang menyediakan pembelian barang dari lokasi tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari setiap harga barang yang dititipkan. Jasa titip atau yang lebih dikenal dengan jastip ini tengah naik daun jadi usaha yang sangat diminati. Pada awalnya usaha ini dilakukan hanya untuk penitipan pembelian barang dari luar negeri karena banyak barang yang harganya lebih murah jika dibeli diluar negeri.

Selain itu, adajuga orang yang membutuhkan layanan jastip untuk membeli barang yang memang tidak masuk ke Indonesia. Namun sekarang layanan jastip juga sudah bergeser dan masuk ke pusat perbelanjaan di kota-kota besar Indonesia. Biasanya seseorang menggunakan jasa titip karena mereka dapat memperoleh barang yang diinginkan dari tepat tertentu tanpa harus membeli ke toko atau membeli secara online dengan beban ongkos kirim. Dalam hal tersebut memberikan sebuah keuntungan dengan membeli barang melalui jastiip ini dimana pembeli dapat menghemat waktu dan mendapatkan dengan kualitas yang lebih baik.

Peluang usaha ini memang sangat sekali menguntungkan apalagi usaha jenis ini tidak memerlukan modal yang besar apalagi kalau pada dasarnya si jastiper (orang yang dititipkan) memang suka jalan-jalan di mal, widowi shopping (hany melihat-lihat) dan juga berburu diskon. Pekerjaan semacam ini tentu akan memfasilitasi bakat berbelanja orang yang memiliki kesenangan untuk belanja. Para jastiper dala melakukan pembelian luar negeri dapat sekaligus mendapatkan keuntungan yaitu melakukan liburan bersama keluarga atau kalau memang tujuannya untuk belanja bisa mencari promo tiket murah sebagai tiket perjalanan hingga dapat mendapatkan keuntungan lainnya.

Jastip sendiri juga dianggap sangat sekali menguntungkan karena fee yang diberikan oleh calon pembeli diberikan perbarang, keuntungan setiap barang pun berbeda-beda, ada jastiper yang langsung memberikan harga baru yang dimana sudah termasuk harga jastip nya, namun ada juga yang memberikan harga normal sebelum harga jastip baru kemudian diberikan harga untuk jasa titip nya yang berkisaran hingg 20% dari harga barang.

Dalam melakukan bisnis untuk jastip media yang paling di penting gunakan salah satu nya yaitu media sosial. Penggunaan media sosial ini merupakan media sebagai janag promosi yang efektif untuk berusaha dengan cara tidak meninggalkan penggunaan tanda pagar. Samrtphone dan media sosial inilah yang merupakan elemen penting dalam menjalankan bisnis jasa titip.. saat ini cara orang berbelanja dengan mencari terlebih dahulu barangnya melalui fitur cari di media sosial. Oleh karena itu tanda pagar dan penamaan media sosial yang jelas memiliki peran penting dalam usaha jasa titip ini. dalam media sosial konsumen dan pealku usaha jasa ttip dapat melihat mengenai barang yangs edang populer diperjualbelikan. Pelaku usaha jasa titip dapat memanfaatkan fitur siaran langsung di media sosial untuk memberikan interaksi menarik dengan calon pembeli serta dapat menaikkan kredibilitas penjual sebagai jastiper.

Terdapat dua jenis penjual jasa titip produk yaitu penjual jasa titip produk dalam negeri dan penjual produk jasa titip luar negeri. Produsen jasa titip dalam negeri memiliki cara yang lebih sederhana untuk menjalankan usahanya, dimana pelaku jasa titip online menetapkan biaya untuk layanan yang diberikan sehingga pembeli membayar sesuai dengan biaya tersebut. pembeli membayar sesuai dengan harga yang ditentukan oleh toko, biasanya jasa titip dan ongkos kirimnya.

Di Indonesia sendiri terdapat beragam pelaku usaha yang menawarkan berbagai barang produksi dari jasa titip. Produk yang dapat di jadikan usaha jasa titip biasanya kebanyakan produk produk yang di gunakan untuk kebutuhan sehari hari seperti produk berupa buku, kosmetik, skincare, sepatu, jam tangan, pakaian, makanan khas, parfum, mainan, tas, dan aksesoris unik lainnya. Penghasilan yang diperoleh dari hasil usaha jasa titip barang mewah tersebut tentang memberikan pemasukan pada pengusaha. Di Indonesia ini masih terdapat berita yang membahas mengenai usaha jasa titip yang dikaitkan dengan perpajakan atau pun bea masuk. Pelaku usaha jasa titip beranggapan bahwa dengan adanya bea masuk merupakan suatu kerugian yang dimana dengan adanya aturan mengenai perpajakan ini. padahal faktanya sebagian besar pelaku usaha ini belum dengan baik memahami aturan mengenai perpajakan yang terkait.

Jasa titip produk di Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melalui penumpang yang datang dari luar negeri atau melalui pos Indonesia. Namun, impor ilegal yang menggunakan modus jasa titip, biasanya dilakukan dengan modus splitting telah menyebabkan kecurangan yang merugikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Untuk menghindari bea impor, pengecer lokal harus menjual barang dengan harga murah. Menurut Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2019 Tentang ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Barang Impor Kiriman, barang yang diimpor untuk pemakaian pribadi dapat dibebaskan dari bea masuk hingga nilai maksimum Free on Board (FOB) sebesar 1.500 USD per penerima barang. Selain hal itu, akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Jika nilai barang yang diterima melebihi 1.500 USD, maka dikenakan bea masuk sebesar 7,5% dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang terdiri dari PPN dan PPnBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus pertama terjadi ketika Bea Cukai dari Kementerian Keuangan mengambil tas bermerek dan ponsel seri baru. Sebagaimana dilaporkan oleh Thea Fathanah Akbar (2019), pada awal 2019, terdapat 422 kasus pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4 miliar, dengan sebagian besar kasus terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, beberapa pelanggaran impor barang kiriman telah ditemukan di Indonesia. Pekerja bea cukai di Pekanbaru menemukan barang kiriman yang terdiri dari obat-obatan dan alat bantu seksual. Barang yang diimpor untuk keperluan pribadi dapat dibebaskan dari bea masuk hingga nilai maksimum Free on Board (FOB) sebesar 1.500 USD per penerima barang. Selain itu, jika nilai barang yang diterima melebihi 1.500 USD, penerima barang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut Pasal a dan b ayat (1) dari Peraturan (PMK) 2018 No. 210/PMK.010/2018, informasi yang diberikan oleh penjual tentang suatu barang harus akurat dan tepat, praktik jasa titip online harus dilakukan dengan cara yang tepat, transparan, dan bijaksana. Informasi barang berkaitan dengan fisik produk dan kelayakannya. Jika bisnis internet menjual produk tanpa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, hal ini akan membahayakan pengusaha lokal. Karena mereka ingin menghindari kewajiban pembayaran bea impor, banyak penjual menawarkan produk dengan harga lebih murah dari harga pasar umumnya. Masalah seperti ini harus diselesaikan segera untuk menjaga persaingan yang sehat dan melindungi pengusaha lokal dari praktik yang tidak adil.

Bisnis e-commerce yang menawarkan jasa titip barang impor telah menjadi tren di Indonesia. Namun, banyak pihak masih kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu masalah utama adalah kesadaran masyarakat yang rendah tentang tanggung jawab pajak yang terkait dengan barang yang diimpor melalui jasa titip. Ini dapat menyebabkan persaingan bisnis yang tidak adil antara

pelaku jasa titip dan bisnis lokal. Selain itu, negara juga dapat menguntungkan industri dalam negeri karena penjual jasa titip dapat menjual barang dengan harga lebih murah karena menghindari kewajiban bea masuk karena praktik importasi yang dikenal sebagai "splitting" atau pembagian barang. Kompleksitas peraturan yang mengatur pajak impor (PDRI), yang mencakup pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), merupakan masalah lain yang muncul. Baik pelanggan maupun penyedia jasa titip menghadapi tantangan karena tidak memahami nilai maksimum barang yang dapat dibebaskan dari bea masuk.

METODE

Metodologi penelitian hukum yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normative. Metode penelitian hukum normative merupakan penelitian kepustakaan. Menurut Soekanto dan Mamudji (1986), penelitian normative merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka yang dimana penelitian hukum normative juga bisa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Tipe penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan menganalisa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan isu- isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dengan harapan hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan preskripsi yang komprehensif dan apa yang seharusnya berlaku. Adapun Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan yang dirasa diperlukan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Dalam hal ini, statute approach digunakan untuk menganalisis peraturan perundang undangan yang berlaku terhadap bentuk perjanjian jasa titip beli secara online serta pertanggungjawabannya. Terlebih lanjut, conceptual approach akan digunakan untuk mengkaji tanggung gugat pelaku usaha dalam perjanjian jasa titip beli di Instagram dengan ditinjau dari doktrin-doktrin yang berlaku di ranah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan telah berlangsung selama berabad-abad. Mekanisme jual beli antara pedagang dan pembeli terus berubah seiring kemajuan teknologi dan waktu. Pada awalnya, transaksi jual beli dan perdagangan terjadi di pasar, di mana penjual menjual barang mereka kepada calon pembeli secara langsung. Namun, di era modern, ketika penggunaan perangkat komunikasi berkembang dengan cepat, mekanisme jual beli mulai beralih ke jual beli virtual atau online. Meskipun demikian, pihak yang berkewajiban membayar pajak tetap harus membayarnya. Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2000 menetapkan individu sebagai wajib pajak undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tahun 1983.

Sistem Jasa Titip Luar Negeri

Sudah dibahas di awal bahwa sistem jasa titip ada dua yaitu jasa titip dalam negeri dan jasa titip luar negeri. Dalam jasa titip luar negeri merupakan jasa titip pembelian suatu produk atau barang dari luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia sehingga menimbulkan sebuah biaya masuk. Setiap biaya jasa titip memiliki berbagai varian tergantung dari jenis, jumlah dan harga dari produk atau barang yang dititipkan. penjualan produk luar negeri yang menggunakan jasa titip dapat dibedakan menjadi dua cara yaitu :

1. Personal Shopper yang dimana ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu yang secara pribadi pergi ke luar negeri atau ke luar kota untuk melakukan pembelian suatu produk titipan dari pelanggan dan mendapatkan keuntungan dari biaya yang sudah disepakati.
2. Direct Selling, adalah seseorang yang menjual produk secara langsung, yang merupakan barang yang telah dibeli dalam jumlah besar di luar negeri. Dimana penjual menggunakan perbedaan antara harga beli di luar negeri dan harga jual kepada pelanggan.

Bea masuk atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) merupakan jenis pajak yang dikenakan pada impor berdasarkan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengaturan pajak. Fungsi pengaturan adalah alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu di berbagai bidang seperti ekonomi, moneter, sosial, budaya dan politik. PDRI sendiri memiliki batasan masuknya barang impor untuk mengontrol lalu lintas dan melindungi bisnis dalam negeri dengan tujuan untuk menjaga pendapatan negara dan melindungi bisnis dalam negeri.

Pengaturan pajak Jasa Titip Impor

Dalam pemasukan barang impor yang dibawa dari luar negeri ke dalam Indonesia terdapat sebuah aturan, aturan tersebut diatur di dalam Menteri Keuangan Noor 203/PMK.04/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang mulai berlaku mulai 1 Januari 2018. Pada pengaturan ini point utama adalah pembebasan barang impor bawaan sampai dengan nilai US\$ 500 dari sebelumnya US\$250 dan penghapusan batasan nilai barang untuk keluarga. Dalam melakukan usaha jasa titip ini haruslah memiliki sebuah NPWP yang aktif selain itu mendapatkan tarif pajak penghasilan Pasal 22 atas impor 7.5% dibandingkan jika tidak ber NPWP maka dikenakan sebesar 15%. Dengan memiliki NPWP maka atas PPh pasal 22 impor bisa dikreditkan dalam penghitungan PPh terutang setahun. Penghasilan netto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Tarif yang digunakan sesuai pasal 17 UU KUP, yang bersifat progresif sesuai dengan tingkat penghasilan kena pajak. Tarif 5% sampai dengan 5 juta rupiah, 15% untuk yang di bawah 50 juta sampai dengan 250 juta, sedangkan untuk yang 25% untuk barang yang harganya 250 juta sampai dengan 500 juta dan 30% untuk barang yang harganya di atas 500 juta. Jika jasa titip adalah bisnis sampingan, seperti toko pakaian atau toko bangunan yang menggunakan tarif PPh UMKM sesuai PP 23 Tahun 2018, harga barang titipan harus tinggi sementara biaya jasa titip harus kecil.

Tarif PPh UMKM 0,5% bahkan dapat mengurangi keuntungan perusahaan utama. Sebaiknya dihitung ulang untuk menentukan apakah menggunakan pencatatan biasa atau pembukuan lebih menguntungkan. Barang yang dibawa melebihi US\$ 500 dikenakan bea masuk 10% dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). PDRI terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) 7,5% jika mempunyai NPWP. Jika tidak mempunyai NPWP maka dikenakan tarif lebih tinggi 100% (PPh 15%).

Perhitungan Pajak Jasa titip Impor

Dalam pengaturan mengenai barang yang masuk dari luar negeri sendiri diatur di dalam peraturan kementerian keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 yang mengatur tentang bea masuk dan pajak atas barang yang berasal dari luar negeri.

Dalam ketentuan ini sudah berlaku sejak Januari 2018 pada tanggal 1 yang menggantikan peraturan sebelumnya pada PMK No.188/PMK.04/2010. Dalam regulasi menerangkan khususnya pada PASAL 12 tentang batas maksimum berlaku untuk bagasi bebas pajak yang dibeli dari luar negeri adalah sebesar 500USD per orang, atau setara dengan Rp.7.000.000 (dengan kurs Rp. 14.000 per USD). Apabila nilai barang tersebut melebihi batas yang ditentukan, maka sisa nilai barang tersebut dianggap

sebagai barang yang dikenakan pajak, dalam pengenaan pajak yang dilakukan pajak dalam rangka impor (PDRI) dan sejumlah 10% dari bea masuk. Sehingga hal ini memberikan suatu kepastian hukum dan mengatasi modus pelanggaran pajak yaitu Splitting. Pajak dalam rangka impor (PDRI) ini terdiri dari:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sesuai dengan ketentuan pada pasal 7 UU No.42 Tahun 2009, Tarif PPN untuk barang impor yang dikenai pajak adalah sebesar 10% dan tidak dapat diubah dan/atau bersifat tetap
2. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), berdasarkan ketentuan yang tertulis pada PASAL 5 UU No.42 Tahun 2009, terdapat empat barang yang di kelompok sebagai barang mewah yaitu :
 - a. Barang yang tidak termasuk dalam kategori barang primer
 - b. Barang yang dikonsumsi oleh khalayak tertentu
 - c. Barang yang mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat menengah keatas
 - d. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan kelas sosial atau status sosial
3. Pajak Penghasilan PASAL 22 Tarif PPh sebesar 10% bagi wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun tarif akan meningkatkan sebesar 100% menjadi 20% jika tidak memiliki NPWP.

Dalam melakukan pemasukan sebuah produk ke dalam negeri baik nya di beritahukan melalui PIBK, Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) merupakan pemberitahuan pabean mengenai nilai suatu produk impor tertentu dan dikirimkan melalui pos penyelenggaraan. PIBK juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran atas kiriman yang diimpor oleh penerima barang non-perusahaan yang memanfaatkan fungsi kepabean, seperti hal nya dalam penyerahan bea masuk.

Dalam pengaturan mengenai PIBK itu sendiri sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan Bea Cukai dan Pajak atas pengiriman barang impor. Untuk individu yang membeli barang impor untuk penggunaan dan kepentingan pribadi dapat dikenakan PPh Pasal 25, sedangkan dalam tarif pajak yang diterapkan mengikuti peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan atas pendapatan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dengan peredaran Bruto tertentu bagi pelaku usaha jasa titip dengan Direct Selling. Apabila dilakukan nya dengan personal shopper atau yang melakukan penjualan secara langsung tidak mencapai total pendapatan bruto tahunan sebesar 4.8 miliar rupiah. Maka pengusaha dapat memanfaatkan tarif PPh final UMKM yang telah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yakni sebesar 0.5% dari total penjualan, yang wajib disetor tiap bulan.

Jika seorang pengusaha menerapkan personal shopper sesuai dengan pasal 2 ayat 3 dan 4 Huruf h Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka akan di kecualikan selaku perantara jasa dan akan berujung pada pemunutan pajak bulanan. Untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP), penghasilan bersih dikurangkan dari penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besaran PTKP ditentukan berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK) No.101/PMK.010/2016. Kemudian PKP dikalikan dengan tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan Pasal 17 KUP , yang dihitung secara bertahap sesuai dengan jumlah penghasilan kena pajak.

Alasan Jasa Titip Menjadi salah satu Bentuk impor ilegal

Ketika menggunakan jasa titip beli untuk menjual barang impor, pelaku usaha melakukan pengelakan pajak atau penghindaran pajak, serta penyelundupan barang yang melanggar peraturan

pajak dan merugikan kas negara. Ini adalah Metode manajemen perusahaan jasa yang dikontrak untuk menghindari pajak.

Beberapa cara mengapa jasa titip merupakan salah satu bentuk impor ilegal di karenakan mempekerjakan karyawan untuk membeli barang impor di luar negeri yang terkait dengan barang yang ingin dibeli oleh pelanggan perusahaan Cara ini digunakan untuk membuat barang yang diimpor dari luar negeri terlihat seperti barang milik pribadi. Namun, sebenarnya produk yang dipesan adalah untuk jasa titip. Hal ini disebabkan PMK Nomor 203 Tahun 2017 membuat celah dalam undang-undang yang memungkinkan pembebasan dari bea masuk untuk barang dengan nilai di bawah 500 USD. Selain itu Menghindari batas nilai produk dengan memisahkan fasilitas distribusi produk.

PMK Nomor 112 Tahun 2018 tentang ketentuan penyediaan barang mengatur bahwa produk hanya dapat dibeli sekali dalam sehari; namun, PMK Nomor 119 Tahun 2019 mengubah peraturan ini. Mulai Januari 2020, harga standar produk turun dari 75 USD menjadi 3 USD. Untuk membedakan kemasan dari barang yang dibeli, kemasan dikirim melalui jasa pengiriman yang berbeda dari barang itu sendiri, seolah-olah merupakan properti pribadi.

Pengelakan pajak atau penyelundupan barang internasional yang tidak sesuai dengan peraturan atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam perundang-undangan menunjukkan kekurangan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penyedia jasa titip seringkali berusaha mencari celah hukum yang memungkinkan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang telah dibayarkan, atau untuk menyatakan penghasilan yang nilainya merugikan mereka.

KESIMPULAN

Wajib Pajak Jasa Titip Barang Impor pada praktik jual beli online di Indonesia menunjukkan bahwa banyak pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pajak yang ditetapkan pemerintah. Mereka sering menghindari tanggung jawab ini dengan berbagai cara, seperti menunjukkan bahwa barang tersebut dimiliki oleh orang lain atau memilih lokasi distribusi terpisah untuk menghindari batasan nilai bea masuk. Praktik ini memiliki efek negatif yang signifikan terhadap perekonomian negara. Situasi ini menciptakan persaingan yang tidak adil dengan importir yang mematuhi peraturan dan kewajiban pajak, yang merugikan pendapatan negara dari pajak dan bea masuk. Selain itu, bisnis lokal merasa dirugikan oleh harga barang impor yang tidak sesuai dengan regulasi. Meskipun pemerintah telah menetapkan aturan dan sanksi untuk mengatasi penghindaran pajak, pelaku usaha masih kurang menyadari dan mematuhiinya. Penegakan diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan membenahi sistem perpajakan terkait barang impor melalui jasa titip harus terus dilakukan agar kewajiban pajak dapat dipenuhi dengan baik dan dampak negatif terhadap perekonomian dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2005. "Bisnis E-Commerce," dikutip dari: Usamah Rievzqy Ahmad, Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online, Volume 2., Nomor 1., 2020) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Correia, G. M., & Silva, L. K. (2014). Paper Pajak. Yogyakarta: Fakultas Hukum Atmajaya
- Dhana, D. P., & etc. (2017). Saluran Penyampaian / Distribusi Jasa. Malang: Universitas Negeri Malang Fakultas Ekonomi.
- Muchtar, M. (2019). Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Penanganan Barang Jasa Titip (Studi Kasus KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta). Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, 3(2).
- Halim, Abdul. 2005. "Bisnis E-Commerce," dikutip dari: Usamah Rievzqy Ahmad, Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online, Volume 2., Nomor 1., 2020) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayuningrum, A. P. W. (2024). Implikasi Yuridis Pengurangan Nilai Jual Beli Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Permintaan Para Pihak Untuk Mengurangi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Brebes (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir said, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum" JPHI Vol. 2. 2021. hlm. 2-7
- Marlia, E. P., Eka, D., & Ati, Y. (2020). Perspektif Hukum Pengelakan Pajak Atas Penjualan Barang Impor Melalui Jasa Titip Beli Dan Upaya Meminimalkannya Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara.
- Kusumarini, A. 2024. Implikasi Hukum Permendag No. 3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor Di Indonesia: Legal Implications of Minister of Trade Regulation No. 3 of 2024 on the Jastip Imported Goods Business
- Muchtar, M. (2019). Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Penanganan Barang Jasa Titip (Studi Kasus KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta). Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, 3(2).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).